

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan pada PT X, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. PT X dalam melakukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Nomor.03/Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. PT X melakukan pengajuan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai karena terdapat lebih bayar atas transaksi kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Setelah dilakukan penelitian oleh Direktur Jenderal Pajak, maka diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2018.
3. Terdapat beberapa hal yang terjadi dalam proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai sehingga ada hambatan, yakni : kesalahan penginputan dalam data perpajakan yang dilakukan oleh para Sumber Daya Manusia (SDM).

3.2 Saran

Saran untuk PT X dalam hal proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. PT X sebaiknya menyiapkan dokumen atau data yang diperlukan apabila sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Dalam melakukan pengajuan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai, PT X tetap melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. PT X lebih meningkatkan kinerja dan evaluasi kepada karyawannya terhadap hal yang berkaitan dengan proses atau tata-cara tentang praktik perpajakan terutama pada Pajak Pertambahan Nilai.